

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas maka, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni.

1. Implementasi penegakan hukum pasal 107 ayat (2) terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari adalah :

a. Pihak polres Gorontalo kota mengadakan sistem evaluasi berjangka yang di terapkan di polres Gorontalo, seperti pengoptimalan kinerja kepolisian terkait kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban menyalakan lampu utama siang hari.

b. Membuat spanduk-spanduk dan selebaran yang berisi himbauan-himbauan terhadap masyarakat di wilayah polres gorontalo kota. Dalam hal ini pihak kepolisian memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengendara dan mematuhi aturan-aturan yang ada dalam UU No 22 Tahun 2009.

Meskipun berbagai upaya telah di lakukan oleh polri, kenyataanya Saat ini pelanggaran Lalu lintas oleh pelaku yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari dari tahun 2015 hingga 2017 terjadi pada puncaknya tahun 2017 yang berjumlah 1.892 pelanggar dari .490 pelanggar yang terkena razia.

Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi pengimplementasian pasal 107 ayat (2) tentang pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Gorontalo.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pasal 107 ayat (2) adalah:

a. Faktor Hukumnya itu sendiri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap pelaku pengendara yang melanggar aturan pasal 107 ayat (2) sangat sulit ditegakkan karena sanksinya yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pengendara yang melanggar aturan pasal 107 ayat (2). Hal ini pun yang mengakibatkan belum maksimalnya penegakan hukum aturan pasal 107 ayat (2).

b. Faktor penegak hukum

Harus pula diakui kuantitas dari penegak hukum seperti kepolisian yang menjadi bagian terdepan dari penegakan hukum sangat menentukan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Jumlah anggota kepolisian yang kurang sehingga menimbulkan banyak hambatan seperti pada saat proses razia. Masih banyak titik-titik yang dilalui pengendara yang tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum. Melalui jalan-jalan inilah terkadang masyarakat yang tidak taat hukum selalu melanggar hukum.

c. Faktor sarana dan Fasilitas

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat yang masih ada pada saat ini. Sarana dan fasilitas tersebut tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, serta peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Saat ini hal-hal tersebut masih kurang sehingga sangat mustahil bagi penegakan hukum akan mencapai tujuan tersebut dengan sempurna. Oleh karena itu di butuhkan proses dan waktu untuk mengoptimalkan aturan pasal 107 ayat (2).

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat sendiri dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Persoalan masyarakat terhadap aturan pasal 107 ayat (2) merupakan persoalan yang rumit karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan menjalankan aturan pasal 107 ayat (2), sehingga terkadang dalam proses razia masyarakat tidak sadar telah melanggar peraturan pasal 107 ayat (2).

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang paling lama hidup dan berkembang dimasyarakat. Pemahaman masyarakat yang menganggap pemborosan alat listrik merupakan masalah yang telah membudaya dalam masyarakat. Tingkat pemahaman yang rendah ini menjadi salah satu faktor penegakan hukum aturan pasal 107 ayat (2) terhambat.

5.2.SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sbb :

- 1) Dengan adanya pengaturan hukum mengenai kewajiban pengendara menyalakan lampu utama di siang hari, maka di harapkan bahwa setiap

penegakan hukum mampu untuk menegakan dan menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No 22 Tahun 2009 sesuai dengan kualifikasi dan pelanggaran yang di tentukan dalam berbagai aturan hukum dalam Undang-undang tersebut.

- 2) Dalam penerapan hukum, di harapkan masyarakat-pun menaati berbagai peraturan yang di buat pemerintah, dan bagi pengendara yang memiliki kendaraan pribadi untuk tidak merubah berbagai atribut kendaraan bermotor, karena hal-hal tersebut telah di jalankan sesuai formal dan prosedural hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Cet. Ke-2 : (Jakarta ; Sinar Grafika, 2008)
- Andrew R. Cecil, et al, 2012, Penegakan hukum lalu lintas : panduan bagi para polisi dan pengendara. (Bandung : nuansa)
- Achmad Ali & Wiwie heryani, 2012, menjalajahi kajian empiris terhadap hukum, (jakarta: kencana)
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta)
- C.S.T. Kansil, et al. 2009, Tindak pidana Dalam Undang-undang Nasional. (jakarta: jalan Permata Akasara)
- Fence M. Wantu, 2011, Idee Des Recht : Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar)
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum, (Interpena Yogyakarta)
- Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, (Yogyakarta, Pustaka Yistisia)
- Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (PT Refika Aditama, Bandung)
- Muhamad Erwin H. Firman Freaddy Busroh, 2012, Pengantar ilmu hukum, (PT Refika Aditama, cetakan pertama)
- Muhammad taufiq, 2012, mahal nya keadilan hukum, (surakarta: MT&P LAW FIRM)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Pudi rahardi, 2014, hukum kepolisian, (laksbang grafika, surabaya)
- Peter mahmud, marzuki. 2012, Pengantar ilmu hukum. (kencana prenada jakarta)
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana)
- Rahayu Hartini, 2012, hukum Pengangkutan Di Indonesia, (citra mentari, malang)

- Ruslan Renggong,2014 Hukum Acara Pidana, memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di indonesia,(prenadamedia group)
- Sadjijono,2010, Memahami Hukum Kepolisian, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo)
- Soerjono Soekanto,2014, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Ke-13,(Jakarta ;Raja Grafindo Persada)
- Sadjijono,2008 Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta)
- Suratman dan Philips Dillah,2013, Metode Penelitian Hukum, (Alfabeta, Bandung, 2013)
- Teguh Prasetyo, 2014, Hukuman Pidana Edisi Revisi,(Grafindo Persada Jakarta)
- Tri Tjahjono dan Prof. Indrayati Subagio,2011, Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan, (Bandung: Lubuk Agung)
- Yesmil anwar,2009, sistem peradilan pidana, (bandung:widya padjajaran)
- Yoyok Ucuk Suryono,2013, Hukum Kepolisian, (Yogyakarta: Laksbang Grafika)

JURNAL :

- J.J.Pietersz, karakteristik surat tilang dalam penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,Jurnal,Volume 16, Nomor 3,Tahun 2010.
- Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013
- Kasman Tasaripa, Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, Jurnal, Edisi 2, Volume 1, tahun 2013.
- Retno Ningsih, Fungsi kepolisian Republik Indonesia, jurnal S-1 ilmu Sosial Volume 2, Nomor ,Tahun 2014.
- Romanus Ate, Fungsi Preventif Patroli Brimob dalam penanggulangan tindakan kejahatan, Jurnal S-1 Ilmu Sosial Volume 1 nomor 1, Tahun, 2012.
- Tyas Permanawati, model peluang kecelakaan sepeda motor berdasarkan karakteristik pengendara, Jurnal,Volume 4, Nomor 3. 2010.

Perundangan-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
(UUD NKRI

UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.